



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

dpmpptsp.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Izin Pemakaian Gedung Olahraga

No. SK : 570/630/TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat Permohonan Pemakaian tempat dan;
2. Fotocopi KTP Penanggung jawab acara/Kegiatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Mengambil formulir izin yang akan diurus melalui informasi dan helpdesk
2. Pemohon melengkapi berkas dan menyerahkan ke front office
3. Front office memeriksa kelengkapan berkas izin
4. Front office menginput data berkas izin yang telah lengkap melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
5. Kepala Seksi memverifikasi dan paraf berkas
6. Kepala Bidang paraf berkas
7. Kepala Dinas menyetujui dan menandatangani izin secara elektronik melalui aplikasi perizinan (SiCantik Cloud)
8. Backoffice mencetak Izin dan menyerahkan izin ke front office
9. Front office menyerahkan Izin kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Menyesuaikan perda Kota Sibolga

Produk Pelayanan

1. Izin Pemakaian Gedung Olahraga



Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Jl. Dr. F.L. Tobing No. 44 24296 063121896

dpmptsp.sibolgakota.go.id

Pemerintah Kota Sibolga / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Petugas Loker Kotak Saran dan Pengaduan Surat Pengaduan ke : Jl. F.L. Tobing No. 44 Sibolga 22521 Telp/fax :
(0631) 21896/24296 Online melalui website <http://dpmptsp.sibolgakota.go.id>